

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS JARINGAN - DOKUMENTASI DAN INFORMASI DOKUMEN HUKUM

2021

7/TIK.01/6403/2021, 7 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Dokumen Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau

- ABSTRAK
- : - Sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya serta untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau maka perlu dibentuk Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Dokumen Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau

 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2018; Perpres 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 tahun 2919 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2021, SK KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/03/KPU/III/2019, Sk KPU 673/TIK.01-Kpt/03/03/KPU/III/2019 sebagaimana telah diubah dengan 533/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Dokumen Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021

- Lamp 3 Hlm